



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 30/G/2014/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : ---

N a m a : **Hj. SITI HAWA MASTUR;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Bertempat tinggal di : Di Jln. Dr. Cipto, Nomor : 19 RT.3, Kelurahan Pekat,
Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa; -----

Dengan ini memberikan Kuasa kepada : -----

TOTO ISMONO, SH; -----

Berkewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Advokat dan

Pengacara; Beralamat di Jalan Sunan Malik Ibrahim I No. 4

BTN Kodya Asri, Jempong, Kelurahan Jempong Baru,

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, NTB; Berdasarkan Surat

Kuasa Nomor : 013/SK.PTUN/PTIS/VIII/2014, tanggal 11

Agustus 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : --- **PENGUGAT** ---

----- **M E L A W A N** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**
SUMBAWA; -----

Berkedudukan : Di Jalan Garuda, Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada : -----

1 Nama : H. SAYUBI, SH; -----
NIP : 19591231 198003 1 048; -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sumbawa; -----

2 Nama : SYAMSUL HIDAYAT, SH; -----
NIP : 19710221 1997905 1 001; -----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa; -----

3 Nama : M. IKHSAN ZA, SH; -----
NIP : 19600404 19913 1 002; -----
Jabatan : Kepala Seksi, Konflik dan Perkara pada
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi
NTB; -----

4 Nama : LALU FIRMAN SUKMAJAYA, SH; -----
NIP : 19860407 200912 1 005; -----
Jabatan : Staf Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional-Mataram; -----

Ke-empatnya beralamat di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa
Besar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 499/SK-52.04/

VIII/2014, tanggal 09 Desember 2014; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ---- **TERGUGAT** ----

2. N a m a : **MELINDA KURNIAWAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Swasta; -----

Tempat Tinggal : Di Jalan Batu Tulis XIII Nomor : 6, RT.008-RW.002,
Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

GAZALIE NOOR, SH; -----

Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara “GAZALIE
NOOR, SH -----

Beralamat di Jalan Kesra XI/02 Perumnas, Ampenan,
Kecamatan Ampenan, Kota Mataram; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0033/ADV/
SK.PDT/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca : -----

- 1 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2014 yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal

Halaman 3 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Nopember 2014 dengan Register Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-MTR;-----
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/PEN-DIS/2014/PTUN-MTR tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Penetapan Lolos Dismissal; -----
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 30/PEN-MH/2014/PTUN-MTR tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-PEM.PERS/2014/PTUN-MTR tertanggal 27 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- 5 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 30/PEN-HS/2014/PTUN-MTR tertanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- 6 Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara ,bukti-bukti Surat dan saksi yang diajukan para pihak dalam sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Nopember 2014 dibawah Register Perkara Nomor : 30/G/2014/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 30 Desember 2014, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

OBYEK SENGKETA :

Sertipikat Hak Milik No. 382, tanggal 18 Januari 1994, Surat ukur sementara No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994, Luas 53.330 M2 yang terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Melinda Kurniawan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada awalnya Penggugat pernah menjual tanah milik Penggugat dengan orang yang bernama MELINDA KURNIAWAN; -----
2. Bahwa jual beli antara Penggugat dengan orang yang bernama MELINDA KURNIAWAN ini kemudian dituangkan dalam bentuk AKTA JUAL BELI dengan No. 48/Sbw/IV/1994 tertanggal 14 April 1994 yang dibuat di hadapan Kepala Kecamatan Sumbawa selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Yang pada saat itu berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No. 10/1961 yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk wilayah Kecamatan Sumbawa. Yang pada saat itu transaksi jual beli atas tanah tersebut disepakati kedua belah pihak yaitu sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah); -----
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli antara Penggugat dengan orang yang bernama MELINDA KURNIAWAN tersebut diatas, sebelumnya sudah tercatat dalam Buku Tanah No. 382 Tahun 1984 atas nama Siti Hawa Mastur, terletak di Kelurahan Samapu, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat yang tercatat dengan luas 53.330 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara : Jln. Sumbawa-Bima; -----
 - Sebelah Timur : Milik Adat; -----
 - Sebelah Selatan : Milik Adat; -----
 - Sebelah Utara : Jln. Sumbawa-Lanang Luar; -----
4. Bahwa sebelum melakukan akta jual beli, Penggugat mempunyai hutang kepada MELINDA KURNIAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu

Halaman 5 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kompensasi utang piutang yang ada sebelumnya. Utang piutang yang ada sebelumnya adalah bahwa Penggugat berhutang kepada MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli yakni sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan sebaliknya MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga terjadi kompensasi dan dengan demikian Penggugat mempunyai sisa hutang kepada MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-
5. Bahwa dengan transaksi tanah tersebut yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), maka Penggugat berhak mendapat pembayaran harga tanah itu sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
-
6. Bahwa atas permintaan pembeli yakni MELINDA KURNIAWAN untuk mengurangi beban biaya administrasi, maka antara Penggugat dengan MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli disepakati bahwa harga yang akan dicantumkan dalam Akta Jual Beli hanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saja;
-
7. Bahwa biaya untuk transaksi itu adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) yang seharusnya dibayar oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli, namun telah dibayarkan oleh Penggugat sehingga harus dikompensasikan sebagai harga atas tanah tersebut dan dengan demikian Penggugat berhak mendapatkan pembayaran dari MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli sebesar Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
-
8. Bahwa MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli berjanji untuk melunasi pembayaran harga tanah itu sehari setelah transaksi yaitu keesokan harinya yaitu tanggal 15 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, maka pada pagi harinya yaitu 15 April 1994, Penggugat mendatangi rumah MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli di Labuhan Sumbawa untuk menagih sisa pembayaran atas harga tanah itu. Akan tetapi ternyata MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli sudah berangkat ke Jakarta pagi hari itu juga sebelum kedatangan Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan Penggugat tidak mengetahui dimana alamat MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli di Jakarta;

9. Bahwa selama itu pula MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli tidak memberikan kabar berita maupun sisa pembayaran yang tidak diberikan oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli hingga perkara jual beli tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa sebagaimana telah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 20/Pdt.G/2010/PN.SBB tanggal 10 Agustus 2010 dan dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat Melinda Kurniawan tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----
- 3 Menyatakan Tergugat Melinda Kurniawan telah melakukan wanprestasi yaitu tidak membayar sisa harga tanah sengketa sebesar Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh karena itu kesepakatan jual beli tanah menjadi batal; -----
- 4 Menyatakan akta jual beli tanah tertanggal 14 April 1994 antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Kepala Kecamatan Sumbawa “batal dan tidak

Halaman 7 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum” dan mengembalikan status tanah tersebut sebagaimana semula sebelum terjadinya jual beli;-----

- 5 Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 382 tahun 1984, Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa yang terletak di Jl. Raya Sumbawa Bima seluas \pm 53.330 m2 (lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jln. Sumbawa-Bima; -----
- Sebelah Timur : Milik Adat; -----
- Sebelah Selatan : Milik Adat; -----
- Sebelah Utara : Jln. Sumbawa-Lanang Luar; -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

10. Bahwa hingga saat ini penguasaan terhadap tanah tersebut masih dalam penguasaan Penggugat; -----

11. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut yakni Buku Tanah Hak Milik No. 382 tertanggal 12 Mei 1994 Surat Ukur tanggal 31 Maret 1984 No. 1707/1984 dengan luas 53.330 m2, yang terletak di Kel. Samapuin, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Prop. NTB atas nama Siti Hawa Mastur tersebut kemudian telah dibalik nama menjadi ke atas nama MELINDA KURNIAWAN tanpa dasar-dasar hukum dan alas hak yang jelas sehingga Penggugat merasa tertipu dan mengetahui persoalan ini yakni sekitar pertengahan bulan September tahun 2014 dikarenakan Penggugat pada saat itu mendapat informasi mengenai perubahan nama dan data-data Buku Tanah yang telah berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 382 yang terletak di Kel.Samapuin, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Prop. NTB tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur sementara tanggal No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994 dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.330 m2 atas nama MELINDA KURNIAWAN sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi tenggang waktu sesuai ketentuan dan/atau berdasarkan ketentuan dari pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa mencermati obyek sengketa tersebut diatas ternyata sangat-sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil karena tanah tersebut belum dibayarkan oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli secara lunas karena masih ada sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli yakni sebesar Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga kerugian yang harus ditanggung Penggugat yakni sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli yakni sebesar Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).; ---

13. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan oleh orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan yakni dalam gugatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : -----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; -----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Halaman 9 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 382 yang terletak di Kel.Samapuin, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Prop. NTB tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur sementara tanggal No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994 dengan luas 53.330 m² atas nama MELINDA KURNIAWAN oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sumbawa Besar (Tergugat) telah melanggar serta mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pada Bab II Tentang Pengukuran, Pemetaan dan Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; -----

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Besar (Tergugat) tidak melakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang dikeluarkan sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 382 yang terletak di Kel.Samapuin, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Prop. NTB tertanggal 18 Januari 1994, Surat Ukur sementara tanggal No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994 dengan luas 53.330 m² atas nama MELINDA KURNIAWAN. Karena tanah yang dilakukan pengukuran dan pemetaan tersebut tidak pula dilakukan penyelidikan terhadap riwayat bidang tanah yang belum menjadi milik sah MELINDA KURNIAWAN, dikarenakan tanah tersebut oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli belum dibayarkan secara lunas karena masih ada sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh MELINDA KURNIAWAN selaku pembeli yakni sebesar Rp. 39.350.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).; -----

14. Bahwa selain itu Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Besar (Tergugat) secara nyata telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Besar (Tergugat) sebelum menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan croscheck terhadap data-data yang ada, seperti penyelidikan riwayat bidang tanah, sehingga apa yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Sumbawa Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dalam pelaksanaan penerbitan Sertipikat Tanah tersebut tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dapat menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. 382, tanggal 18 Januari 1994, Surat ukur sementara No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994, Luas 53.330 M2 yang terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Melinda Kurniawan;

- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. 382, tanggal 18 Januari 1994, Surat ukur sementara No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994, Luas 53.330 M2 yang terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Melinda Kurniawan;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 16 Januari 2015 adalah sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI** : -----



- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----

b. **GUGATAN KEDALUARSA**

Bahwa Gugatan Penggugat telah lampau waktu/kedaluarsa sebaga berikut:

- Bahwa sesuai gugatan penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 11 (sebelas) adalah alasan yang tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum oleh karena pernyataan penggugat bertentangan dengan dalil-dalil yang disampaikan, karena sudah jelas bahwa proses pembuatan Akta Jual beli pada Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan Hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua (2) orang saksi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan sesuai pernyataan Penggugat, baru mengetahui sekitar pertengahan bulan September tahun 2014 dikarenakan mendapat informasi dari orang yang tidak jelas mengenai perubahan nama pada Buku Tanah HM. 161/1984 Surat Ukur Sementara No. 1707, tahun 1984 tanggal 31 Maret 1984 atas nama Siti Hawa Mastur yang telah dibalik nama menjadi Hak Milik No. 382 tahun 1994 atas nama Melinda Kurniawan Surat Ukur sementara No. 5 tahun 1994, adalah alasan yang dibuat-buat, karena sudah sangat jelas dalam sebab perubahan pada Buku Tanah, bahwa terjadi jual beli antara Hj. Siti Hawa Mastur dengan Melinda Kurniawan melalui PPAT Doctorandus Saifullah Karim pada tanggal 14 april 1994 No. 48/Sbw/IV/94 dan telah mendapat izin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Tanggal 8 Juli 1994 No. 410/88/Iph/94 dan di daftar dikantor Pertanahan Kabupaten



Sumbawa tanggal 16 Agustus 1994, sehingga pernyataan baru mengetahui sekitar pertengahan bulan September adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Maka jelas bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah lampau waktu/kedaluarsa, sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 tahun 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

c. **GUGATAN KURANG PIHAK**

- Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Kurang Pihak/tidak lengkap, sesuai UU No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960-104), PP 10/1961 yang telah diubah dengan PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dapat di pahami bahwa kedudukan tergugat dalam menerbitkan sertipikat balik nama dengan dasar jual beli, sesuai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, sebagaimana telah di ubah menjadi PP. 24 Tahun 1997, bahwa Penerbitan Sertipikat tanah melalui jual beli, hanya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan Akte yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga peran PPAT dalam hal ini adalah sangat penting;
- Bahwa Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akte tanah (PPAT) sebagai Turut Tergugat maka jelas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak tidak lengkap karena itu maka gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan Tergugat; -----

a Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini; -----

b Bahwa Gugatan Penggugat pada posita halaman 3 (tiga) angka 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa obyek aquo di kuasai oleh Penggugat adalah tidak benar, karena kenyataannya di lapangan yang menguasai obyek sengketa adalah Melinda Kurniawan memperoleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap Perkara No. 403 K/PDT/2013 yang amarnya berbunyi :

1 Menolak Permohonan peninjauan kembali dari permohonan Peninjauan kembali Hj. Siti Hawa Mastur tersebut; -----

2 Menghukum pemohon Peninjauan kembali dalam pemohon Kasasi/terlawan/terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan pelayanan kembali sejumlah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah);

c Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 11 (sebelas), angka 12 (dua belas) dapat tergugat jelaskan antara lain : -----

Bahwa berdasarkan data yang ada Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, bahwa Sertipikat Hak Milik No. 161 Tahun 1984, Surat Ukur sementara No. 1707. Tanggal 31 Maret 1984, atas nama Siti Hawa Mastur, Kelurahan Sama Puin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Luas 53.333 M2 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh tiga Meter Persegi), telah di balik nama ke atas nama Melinda Kurniawan, berdasarkan Akta Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli, melalui PPAT, Drs. Saifullah Karim tanggal 14 April 1994 No. 198/Sbw/IV/1994; -----

- Izin Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa tanggal 18 Juli, No. 410/IPH/1997 dan di daftar tanggal 16-8-1994; -----
- Sehingga dengan dasar itu dapat di terbitkan sertipikat hak milik No.382/1994 atas nama Melinda Kurniawan Surat Ukur sementara No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994, Luas 53.333 M2 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh tiga Meter Persegi), atas nama Melinda Kurniawan terletak di Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----
- Dengan di terbitkan Sertipikat HM. 382/1994 atas nama Melinda Kurniawan, Surat Ukur Sementara, No. 5/1994, tanggal 17 Januari 1994, maka Sertipikat Hak Milik No. 161/1984. Surat Ukur Sementara No. 1707 tanggal 31 Maret 1984. Atas nama Siti Hawa Mastur dinyatakan tidak berlaku lagi; -----

d. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada Posita halaman 4, angka 13 (Tiga Belas) dan 14 (Empat Belas) sebagai berikut :

Bahwa pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PP 10/1961, adalah permohonan penerbitan sertipikat pertama kali dan proses tersebut sesuai pasal 3 ayat (2) di atas telah di jalankan pada saat Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 161 Tahun 1984, Surat Ukur Sementara No. 1707 Tahun 1984 Tanggal 31 Maret 1984 atas nama Siti Hawa Mastur, terletak di Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dengan Luas 53.333 M2 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh tiga Meter Persegi);

Halaman 15 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penyelidikan Riwayat tanah dan pengukuran sesuai yang di maksud dalam pasal 3 ayat (2) ditindak lanjuti dengan pembuatan peta, nomor pendaftaran, nomor Buku tanah Nomor Surat Ukur, hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1), (2),(3). PP 10/1961;

- Terkait dengan uraian tersebut diatas, maka Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 382/1994 Surat Ukur Sementara No. 5/1994, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa atas nama Melinda Kurniawan berdasarkan proses balik nama/ pemindahan hak atas tanah dari Siti Hawa Mastur, sertipikat No. 161/1984 Surat Ukur Sementara No. 1707/1984, atas nama Siti Hawa Mastur, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, sesuai pasal 19 PP.10 1961 sah dan memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan berdasarkan alas hak yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 382/1994, Surat Ukur Sementara No. 5/1994 mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yakni PP.10/1961 dan melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ternyata tidak terbukti;

- Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili dan akan memutus perkara aquo untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : -----

III. Dalam Eksepsi :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya penggugat tidak dapat di terima; -----
- Menyatakan Sah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 382 Tahun 1994, Surat Ukur Sementara No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994, Luas 53.333 M2 (Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh tiga Meter Persegi); Atas nama Melinda Kurniawan yang terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada Gugatannya dan membantah seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Replik lisan dari Penggugat dalam Dupliknya secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada Jawabannya dan membantah seluruh isi Gugatan Penggugat pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Januari 2015; -----

Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Sengketa a quo berlangsung, telah masuk Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tertanggal 22 Desember 2014 yang bernama MELINDA KURNIAWAN; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 30/G/2014/PTUN-MTR tanggal 7 Januari 2015 dan mengabulkan Permohonan Intervensi untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara

Halaman 17 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo yang didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Januari 2015 adalah sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi membaca dan mencermati gugatan dari Penggugat, Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh gugatan Penggugat disebabkan gugatannya sangat mengada-ada, karena apa yang telah didalilkan dalam gugatannya sama persis dengan Gugatan yang terdapat pada perkara yang pernah digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa yaitu dalam Perkara Nomor : 20/Pdt.Plw/2010/PN.SBB tanggal 10 Pebruari 2011 dan Perkara di Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/Pen.PDT/2011/PT.MTR tanggal 31 Mei 2011;

2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di PTUN Mataram dalilnya persis sama dengan dalil Gugatan pada Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 20/Pdt.Plw/2010/PN.SBB tanggal 10 Pebruari 2011 jo. Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/Pen.PDT/2011/PT.MTR tanggal 31 Mei 2011, maka dalam hal ini kami sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku menyatakan dengan tegas bahwa gugatan Penggugat bukan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat (Eksepsi Absolut);

3. Bahwa dalam perkara ini pernah/telah digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa sejak tahun 2010 dengan Perkara Nomor : 20/Pdt.Plw/2010/PN.SBB tanggal 10 Pebruari 2011 dan pernah/telah diputus pula oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pen.PDT/2011/PT.MTR tanggal 31 Mei 2011, oleh karenanya gugatan yang diajukan **sudah melampaui tenggang waktu** yang ditentukan oleh Undang-Undang yakni Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan dari pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

- 1 Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok Perkara dibawah ini; -----
- 2 Bahwa dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat sangat menyimpang dari persoalan yang sebenarnya, bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dituangkan dalam Akte Jual Beli No. 48/SBW/IV/1994 tanggal 14 April 1994 dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) **tanpa kompensasi atau alasan apapun** dan dibayar **kontan** oleh Tergugat Intervensi; -----
- 3 Bahwa setelah kejadian tersebut diatas tidak disangka oleh Tergugat II Intervensi tiba-tiba Penggugat menggugat Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Sumbawa, namun putusan Pengadilan Negeri Sumbawa dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan No. 85/Pen.Pdt/2011/PT.MTR tanggal 31 Mei 2011 dan dalam putusan tersebut amar putusannya berbunyi :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Halaman 19 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 20/PDT.PLW/2010/PN.SBB tertanggal 10 februari 2011 sepanjang amar dalam Eksepsi; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan semula Tergugat kini Pembanding; --
2. Menyatakan Pelawan semula Tergugat kini Pembanding adalah Pelawan yang benar; -----
3. Membatalkan Putusan Verstek Pengadilan Sumbawa Besar tertanggal 08 Agustus 2010 No. 20/Pdt.Plw/2010/PN.SBB; -----
4. Menolak gugatan Penggugat kini Terlawan/Terbanding untuk seluruhnya;
5. Menghukum Penggugat kemudian Terlawan/Terbanding untuk membayar biaya Perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
4. Bahwa dari kejadian tersebut diatas telah jelas keadaannya oleh sebab sejak terjadi jual beli Tergugat II Intervensi tidak pernah menjanjikan apapun kepada Penggugat seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 point 8 dan tanah tetap dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sebagai orang yang berhak memiliki tanah tersebut; -----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi sangat setuju dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram yang telah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusannya seperti berdasarkan fakta telah nyata bagi Pengadilan Tinggi Mataram sengketa antara Pelawan/Pembanding (Tergugat II Intervensi) dan Terlawan/Terbanding (Penggugat) mengenai jual beli tanah seluas 53.330 M2 dengan batas-batas : -----
- Utara : Jalan Sumbawa-Bima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik Adat; -----
- Selatan : Milik Adat; -----
- Barat : Jalan Sumbawa-Lanang Luar; -----

Seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Akte Jual

Beli tertanggal 14 April 1994 No. 48/Sbw/IV/1994, tercatat dalam Buku Tanah Hak

Milik No. 382, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,

Provinsi NTB (vide halaman 5 baris ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram;

6. Bahwa menurut Pengadilan Tinggi syarat sahnya Jual Beli tanah haruslah berpedoman pada asas “Kontan, Komun dan Lepas” artinya harganya dibayar sesuai dengan Peraturan dan tanahnya diserahkan, hal itulah yang sebenarnya terjadi terhadap diri Tergugat II Intervensi (vide halaman 5 baris ke 4 Putusan Pengadilan Tinggi Mataram; -----

7. Bahwa perlu dimaklumi oleh Majelis Hakim Perkara No. 30/G/2014/PTUN-MTR, Tergugat II Intervensi pernah menerima pembayaran pengadaan tanah untuk pembangunan jalan trans Sumbawa sebelum Perkara antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, hal mana Tergugat II Intervensi menerima uang ganti rugi tanah sejumlah Rp. 12.850.500 (dua belas juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), hal ini menandakan tanah dimaksud adalah tanah Hak Milik Tergugat II Intervensi (vide halaman 6 baris ke 5 putusan Pengadilan Tinggi Mataram; -----

8. Bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini persis sama dengan Perkara yang telah digelar di Sumbawa yakni Perkara Nomor 20/PDT.G/2010/PN.SBB tertanggal 10 Agustus 2010 jo Perkara Nomor 20/PDT.PLW/2010/PN.SBB tanggal 10 Februari 2011 jo Perkara Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 85/Pen.PDT/2011/PT.MTR tertanggal 31 Mei 2011 jo Perkara Kasasi
Nomor 133.K/PDT/2012 tanggal 06 Juni 2012 jo perkara Peninjauan Kembali No.
403.K/PDT/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang selebihnya telah diuraikan
oleh Tergugat II Intervensi pada halaman 2 point 3 (dalam hal Eksepsi) tersebut
diatas; -----

Bahwa berdasarkan segala hal yang telah terurai diatas, mohon Kepada Ketua dan Anggota
Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk sekiranya menjatuhkan putusan sebagai
berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum Penggugat telah melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 5
Tahun 1986 dalam arti telah melebihi waktu 90 hari; -----
3. Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang
memeriksa dan memutus perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini dan
atau mohon putusan yang adil; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah
menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada Gugatannya dan
menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan yang terbuka untuk
umum pada tanggal 12 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah menanggapi Replik lisan dari
Penggugat dalam Dupliknya secara lisan yang pada prinsipnya tetap pada Jawabannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Gugatan Penggugat seluruhnya pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Januari 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 dan telah dicocokkan dengan fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Buku Tanah Hak Milik Sementara Nomor : 161, tanggal terbit 12 Mei 1984, Surat Ukur Sementara tanggal 31 Maret 1984, Nomor : 1707/1984, Luas tanah 53.330 M2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama Siti Hawa Mastur (*Copy dari Copy*); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Sementara Nomor : 161, tanggal terbit 12 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 31 Maret 1984, Nomor : 1707/1984, Luas tanah 53.330 M2, Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Siti Hawa Mastur dinyatakan tidak berlaku lagi (*Sesuai dengan Asli*); -----

2. Bukti T-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 382 tanggal terbit 18-1-1994, Surat Ukur tanggal 17 Januari 1994, Nomor : 5/1994, Luas tanah 53.330 M2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Melinda Kurniawan (*Sesuai dengan Asli*); -----

Halaman 23 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Surat Ukur Nomor : 5/1994, tanggal 17 Januari 1994, Luas tanah 53.330 M2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas Melinda Kurniawan *(Sesuai dengan Asli)*; -----
4. Bukti T-4 : Akta Jual Beli No. 02/Sbw/I/1992; tanggal 12 Januari 1992 *(Sesuai dengan Asli)*; -----
5. Bukti T-5 : Permohonan Penggantian blangko Sertipikat Hak Milik Nomor : 161, tanggal terbit 12 Mei 1984, Surat Ukur tanggal 31 Maret 1984, Nomor : 1707/1984, Luas tanah 53.330 M2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama Siti Hawa Mastur tertanggal 3 Januari 1994; *(Sesuai dengan Asli)*; -----
6. Bukti T-6 : Permohonan peralihan Hak Milik dari atas nama Siti Hawa Mastur ke atas nama Melinda Kurniawan berdasarkan Akte Jual Beli tertanggal 3 Januari 1994; *(Sesuai dengan Asli)*;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-7 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Akta Jual Beli No. 48/Sbw/IV/1994, tertanggal 14-April-1994 *(Sesuai dengan Asli)*; -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 382 tanggal terbit 18-1-1994, Surat Ukur tanggal 17 Januari 1994, Nomor : 5/1994, Luas tanah 53.330 M2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa, atas Melinda Kurniawan; *(Sesuai dengan Asli);* -----

3. Bukti T.II.Int-3 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 20/Pdt.G/2010/PN.SBB *(Sesuai dengan Salinan);* -----
4. Bukti T.II.Int-4 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 85/PDT/2011/PT.MTR *(Sesuai dengan Salinan);* -----
5. Bukti T.II.Int-5 : Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 133 K/Pdt/2012 *(Sesuai dengan Salinan);* -----
6. Bukti T.II.Int-6 : Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 403 /Pdt/2013 *(Sesuai dengan Salinan);* -----
7. Bukti T.II.Int-7 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor : 20/Pdt.PLW/2010/PN.SBB *(Sesuai dengan Salinan);* -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama : -----

1. SAIFULLAH KARIM : Keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Hj. Siti Hawa Mastur); dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi (Melinda Kurniawan) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----

Halaman 25 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menandatangani Akta Jual beli tanah antara Hj. Siti Hawa Mastur dengan Melinda Kurniawan; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak melihat Melinda Kurniawan (pembeli) membawa uang atau membayar pembelian tanah milik Hj. Siti Hawa Mastur (penjual); -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat lokasi tanah milik Hj. Siti Hawa Mastur yang buatkan Akta Jual beli tanah; -----
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada kata sepakat antara Hj. Siti Hawa Mastur dengan Melinda Kurniawan untuk menandatangani Akta Jual beli tanah; -----

2. DJAYA UNGANG DEA MAS: Keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Hj. Siti Hawa Mastur); dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi (Melinda Kurniawan) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan tahu kronologis jual beli tanah antara Hj. Siti Hawa Mastur dengan Melinda Kurniawan; -----
- Bahwa saksi menyatakan tahu Melinda Kurniawan belum melunasi hutang pembelian tanah milik Hj. Siti Hawa Mastur; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menagih hutang pembelian tanah ke Melinda Kurniawan;

3. MOCHAMAD KARNO : Keterangan saksi tersebut sebagaimana tercantum dalam

Berita Acara Sidang yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini. Setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat (Hj. Siti Hawa Mastur) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Tergugat II Intervensi (Melinda Kurniawan) dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa saksi menyatakan disuruh menagih hutang ke Melinda Kurniawan oleh Hj. Siti Hawa Mastur; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu masalah hutang piutang dalam hal jual beli tanah antara Hj. Siti Hawa Mastur dengan Melinda Kurniawan; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi hanya mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Pihak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi dimuka persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya secara tertulis

Halaman 27 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan pada tanggal 9 Maret 2015 yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 382, tanggal 18 Januari 1994, Surat ukur sementara No. 5/1994 tanggal 17 Januari 1994, Luas 53.330 M2 yang terletak di Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Melinda Kurniawan (vide bukti P-1 =T-2=TII.Int-2);-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini telah masuk pihak ketiga atas nama Melinda Kurniawan dalam hal mempertahankan kepentingannya dan terhadap hal tersebut telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 30/G/2014/PTUN-MTR tanggal 7 Januari 2014 yang pada intinya menerima dan mendudukan Melinda Kurniawan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Jawaban yang didalamnya termuat mengenai Eksepsi oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai

Eksepsi;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan daluwarsa dan gugatan kurang pihak, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dan Gugatan daluwarsa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk dalam ayat (1) yaitu mengenai kewenangan Absolut dan ayat (3) mengenai Eksepsi lain, namun setelah mencermati dan memilah ketentuan dimaksud maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa norma diatas dimaksud untuk mengatur pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain : -----

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; -----
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994; -----

Halaman 29 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002; -----

yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang bukan berkedudukan sebagai yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan tetapi kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan adalah dihitung secara kasuistis sejak pihak tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua sumber hukum diatas maka untuk menghitung tenggang waktu menggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :-----

- Bagi pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu menggugat sesuai ketentuan pasal 55 diatas yaitu sembilan puluh hari sejak diterima/diumumkannya keputusan tersebut; -----
- Bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara maka penghitungan tenggang waktu menggugat yaitu Sembilan puluh hari sejak mengetahui dan merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek Sengketa; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek Sengketa maka dapat diketahui bahwa pihak yang dituju langsung oleh objek Sengketa adalah Melinda Kurniawan (Tergugat II Intervensi), sehingga Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek Sengketa dengan demikian penghitungan tenggang waktu menggugatnya adalah sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa issue hukum selanjutnya adalah sejak kapan secara hukum dan keputusan, Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek Sengketa?-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui adanya objek Sengketa pada pertengahan bulan September 2014;-----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi dengan menyatakan bahwa Pengugat telah mengetahui objek Sengketa oleh karena Penggugat telah melakukan perikatan jual beli dan permasalahan mengenai tanah yang dilekati objek Sengketa pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Sumbawa;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan tersebut, Majelis Hakim telah mencermati bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti TII. Int-3 s/d TII.Int-7) khususnya pada **bukti salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 20/pdt.plw/2010/PN.SBB tanggal 10 Pebruari 2011, yaitu pada halaman 10 dan halaman 12 dalam Duduk perkara khususnya mengenai Jawaban Terlawan atas perlawanan Pelawan tanggal 18 Oktober 2010 dimana dalam Jawaban Pokok Perkara point 1 dan 2 Hj. Siti Hawa Mastur (Penggugat) telah mengakui kepemilikan dan peralihan hak berupa objek Sengketa kepada Melinda Kurniawan (Tergugat II Intervensi) dan pada halaman 17 point 8 dalam Duduk Perkara telah tertuang fotocopy objek sengketa yang telah dijadikan bukti surat bertanda (plw.8) dalam sengketa tersebut (vide bukti TII.int-7), dengan demikian penggugat secara kasuistis sepatutnya telah **mengetahui dan merasa** kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa yaitu pada saat mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam perkara nomor 20/pdt.plw/2010/PN.SBB tanggal 18 Oktober 2010 atau selambat-lambatnya pada saat**

Halaman 31 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan tanggal 10 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 atau selambat-lambatnya tanggal 10 Pebruari 2011 Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sehingga sangat jelas telah melampaui tenggang waktu menggugat oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan tidak dapat diterima maka terhadap Eksepsi selebihnya dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu telah diterima dan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Pokok Sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai pada Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas sengketanya;-----

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada Hari **Kamis**, Tanggal **19 Maret 2015** oleh kami **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANANG SUSENO HADI, S.H.** dan **BERDYAN SHONATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin**, Tanggal **23 Maret 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi. -----

Halaman 33 dari 33 hal. Putusan No. 30/G/2014/PTUN-MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA MAJELIS

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA :

I ANANG SUSENO HADI, S.H

II BERDYAN SHONATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

EFRASIA RANYA, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 30/G/2014/PTUN.MTR :

• Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
• ATK	: Rp.	150.000,-
• Panggilan	: Rp.	156.000,-
• Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
• Sumpah Saksi	: Rp.	15.000,-
• Penterjemah	:	-
• Meterai	: Rp.	12.000,-
• Redaksi	: Rp.	5.000,-
• Leges Putusan	: Rp.	3.000,-

J U M L A H : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)